

**ABSTRAK PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2015**

KPTS KPU- KAB NO, 49/Kpts/KPUKab-003.435002/2015, 3 HLM

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARIAMAN TAHUN 2015.**

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

- Catatan:**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015
 - Lampiran, 1 halaman